



P U T U S A N
Nomor : 02/Pid.B/2007/PN.Ptsb.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

FRANDASCA WILHELMUS WILIEM Als WILIEM Anak LEONARDUS SANE

Tempat lahir di Dusun Teliay ; Tanggal lahir / umur : 20 Maret 1977 / 29 tahun ; Jenis kelamin : laki-laki ; Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun Teliay Desa Benua Ujung, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ; Agama : Katolik ; Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2006 s/d tanggal 09 Januari 2007 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2007 s/d tanggal 28 Januari 2007 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 12 Januari 2007 s/d tanggal 10 Februari 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 Februari 2007 s/d tanggal 11 April 2007 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal 01 Februari 2007 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANDASCA WILHELMUS WILIEM ALS WILIEM ANAK LEONARDUS SANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANDASCA WILHELMUS WILIEM ALS WILIEM ANAK LEONARDUS SANE dengan pidana penjara selama 1(satu tahun) dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type 1100 casing warna biru dan bodi warna abu-abu dengan nomor Imel 35537500 / 686071 / 8 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban WARYUNAH ALS YUNAH Binti CARNO ;
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2007, sebagai berikut :

Dakwaan

Dakwaan :

————Bahwa ia terdakwa FRANDASCA WILHELMUS WILIE M ALS WILIE M ANAK LEONARDUS SANE pada hari Rabu 20 Desember 2006 sekitar pukul 09.00 WIB, sampai dengan pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Hotel Marisa kamar nomor 4 di Jalan Melati Kelurahan putussibau Kota, kecamatan putussibau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 1100 casing warna biru dan body warna abu-abu dengan nomor IMEI : 35538500/ 686071/8, yang harganya ditaksir kurang lebih sebesar RP 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban WARYUNAH ALS YUNAH Binti KARNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 sekira pukul 09.00 wib saksi korban Waryunah menyewa kamar No. 4 di Hotel Marisa yang beralamat di Jalan Melati Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdakwa juga menyewa kamar No. 3 di Hotel Marisa tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Waryunah di Kamar No. 4 Hotel Marisa selanjutnya setelah terdakwa bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi korban WARYUNAH, lalu saksi korban Waryunah pergi menuju kamar mandi lalu terdakwa seorang diri dalam kamar tersebut dan disaat saksi korban sedang berada dikamar mandi lalu terdakwa ada melihat HP (Hand phone) milik saksi korban Waryunah merk Nokia Type 1100 warna abu-abu yang diletakan di atas meja kamar saksi korban Waryunah tersebut karena terdakwa melihat situasi aman dan tidak ada orang lain dalam kamar saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukan HP tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan dibawa pergi menuju kamar terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi korban Waryunah, kemudian terdakwa menyembunyikan HP tersebut ke dalam tas punggung milik terdakwa setelah itu terdakwa langsung turun kelantai satu menemui kasir untuk membayar sewa kamar yang telah terdakwa sewa tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan hotel Marisa dengan berjalan kaki sampai ke depan Polsek Kota Putussibau dengan maksud untuk menunggu oplet ke arah Pala Pulau untuk pulang ke Benua Martinus, namun sebelum terdakwa mendapat oplet untuk pergi ke Pala Pulau, tidak lama kemudian saksi korban Waryunah dan saksi Risnawati bersama dua orang petugas Kepolisian datang menghampiri terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menyuruh supaya terdakwa mengeluarkan isi dari dalam sebuah tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan kemudian Petugas Kepolisian menemukan HP (Hand Phone) milik saksi korban Waryunah. Kemudian terdakwa beserta handphone tersebut dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut ;

———— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type 1100 casing warna biru dan bodi warna abu-abu dengan nomor Imel 35537500 / 686071 / 8 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : WARYUNAH Als. YUNAH Binti CARNO :

- Bahwa pada keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kamar No. 4 Hotel Marisa di Jl. Melati Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, saksi telah kehilangan sebuah Hand Phone merk Nokia type 1100 miliknya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menginap di Hotel Marisa di Kamar No. 4 ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang juga sama-sama menginap di Hotel Marisa di kamar No. 3 datang ke kamar saksi ;
- Bahwa setelah mengobrol-ngobrol kemudian saksi dan terdakwa sempat melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar saksi ;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, saksi keluar menuju ke WC. Sekembalinya dari WC, saksi menyadari bahwa HP miliknya merk Nokia type 1100 yang disimpan di atas meja di dalam kamar saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya dan terdakwa sudah tidak ada lagi di kamar saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mencari-cari HP miliknya tersebut namun tidak juga ditemukan, lalu saksi menanyakan kepada petugas Hotel tentang terdakwa yang menginap di kamar No. 3 dan dijawab bahwa terdakwa telah cek out dari hotel ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari terdakwa di ruang bawah namun terdakwa sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menemui sdr. Riswanti dan menceritakan perihal HP saksi yang hilang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Riswanti pergi ke terminal untuk mencari terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Riswanti bertemu dengan anggota Polisi yang kemudian ikut membantu mencari terdakwa ;
- Bahwa kemudian ternyata terdakwa sedang berdiri di depan Polsek Putussibau Kota menunggu angkutan menuju arah Pala Pulau ;
- Bahwa saat digeledah, di dalam tas milik terdakwa ditemukan HP milik korban, kemudian terdakwa dibawa petugas untuk diproses ;

SAKSI II : RISWANTI Als RIS Binti (Alm) DAIMIN :

- Bahwa pada keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kamar No. 4 Hotel Marisa di Jl. Melati Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu korban yaitu teman saksi yang bernama Waryunah telah kehilangan sebuah Hand Phone merk Nokia type 1100 miliknya ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kamar, lalu datang korban yang memberitahukan kepada saksi bahwa Hpnya telah diambil oleh tamunya yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil HP milik korban ;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban pergi ke terminal untuk mencari terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan korban bertemu dengan anggota Polisi yang kemudian ikut membantu mencari terdakwa ;
- Bahwa kemudian ternyata terdakwa sedang berdiri di depan Polsek Putussibau Kota menunggu angkutan menuju arah Pala Pulau ;
- Bahwa saat digeledah, di dalam tas milik terdakwa ditemukan HP milik korban, kemudian terdakwa dibawa petugas untuk diproses ;

SAKSI III : META Binti MASTURI :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kamar No. 4 Hotel Marisa di Jl. Melati Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu korban yaitu teman saksi yang bernama Waryunah telah kehilangan sebuah Hand Phone merk Nokia type 1100 miliknya ;

Bahwa



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban memberitahukan kepada saksi bahwa Hpnya telah diambil oleh tamunya yaitu terdakwa ;
- Bahwa korban sempat mencari HP miliknya di kamar, namun tidak juga ditemukan ;
- Bahwa kemudian korban mengatakan akan pergi ke terminal bersama dengan saksi Riswanti untuk mencari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kamar No. 4 Hotel Marisa di Jl. Melati Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec.Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa telah mengambil sebuah Hand Phone merk Nokia type 1100 milik sdr Waryunah ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang menginap di Hotel Marisa di kamar No. 3 dan korban juga sedang menginap di Hotel Marisa di Kamar No. 4 ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi korban di kamar No. 4. Setelah mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa dan korban melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar korban ;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, korban keluar menuju ke WC ;
- Bahwa pada saat korban sedang ke WC, terdakwa melihat HP milik korban tergeletak di atas meja kamar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku celana ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke kamar dan memasukkan HP milik korban ke dalam tas terdakwa, lalu cek out dari Hotel ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki samapi depan Polsek Kota Putussibau dengan maksud untuk menunggu Bis dengan tujuan Pala Pulau dan selanjutnya pulang menuju Benua Martinus ;
- Bahwa sebelum mendapatkan angkutan, terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi dan digeledah tas milik terdakwa yang didalamnya ada HP milik korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh petugas ke Polsek Putussibau Kota ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil HP milik korban adalah untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Mejlis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FRANDASCA WILHELMUS WILIEM ALS WILIEM ANAK LEONARDUS SANE, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Waryunah, petunjuk keterangan saksi Riswanti alias Ris dan keterangan saksi Meta binti Masturi serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kamar No. 4 Hotel Marisa di Jl. Melati Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec.Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa telah mengambil sebuah Hand Phone merk Nokia type 1100 yang harganya ditaksir kurang lebih Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya adalah milik sdr. Waryunah ;

Menimbang, bahwa Hand Phone merk Nokia type 1100 milik korban yaitu sdr. Waryunah diambil oleh terdakwa ketika terdakwa berada di kamar korban yaitu kamar No. 4 Hotel Marisa. Awalnya Terdakwa yang menginap di Kamar No. 3 dan korban yang menginap di kamar No. 4 sempat berbincang-bincang di kamar korban dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri tersebut, korban Waryunah pergi meninggalkan kamar menuju ke WC. Pada saat korban sedang berada di WC, terdakwa melihat HP milik korban yang tergeletak di atas meja kamar. Kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya serta pergi meninggalkan kamar korban menuju kamar terdakwa. Sesampainya di kamar terdakwa memasukkan HP milik korban yang telah diambilnya tersebut ke dalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan cek out dan meninggalkan hotel Marisa berjalan menuju arah depan Polsek Putussibau Kota menunggu angkutan untuk pergi ke arah Benua Martinus ;

Menimbang, bahwa sekembalinya dari WC, korban mendapati bahwa HP miliknya yang diletakkan di atas meja kamar sudah tidak ada lagi. Lalu korban berusaha mencari namun tidak juga menemukan HP miliknya. Korban kemudian menanyakan keberadaan terdakwa kepada petugas hotel dan kemudian diketahui terdakwa telah cek out meninggalkan hotel. Atas kejadian tersebut, korban menceritakannya kepada saksi Riswanti dan saksi Meta. Kemudian Korban bersama saksi Riswanti pergi ke arah Terminal untuk mencari terdakwa. Dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Polisi, akhirnya terdakwa dijumpai tengah menunggu angkutan di depan Polsek Putussibau Kota. Setelah digeledah, di dalam tas milik terdakwa ditemukan HP milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa mengambil HP milik korban telah cukup memenuhi unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah cukup terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur ke-3 : dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Waryunah petunjuk keterangan saksi Riswanti alias Ris dan keterangan saksi Meta binti Masturi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa maksud terdakwa mengambil HP milik korban adalah untuk dimiliki atau untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, dimana perbuatan terdakwa mengambil HP tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Waryunah ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa mengambil HP milik korban sebagaimana uraian pertimbangan di atas telah cukup memenuhi unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum". Dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa FRANDASCA WILHELMUS WILIE M ALS WILIE M ANAK LEONARDUS SANE harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai suatu tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, apalagi terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type 1100 casing warna biru dan bodi warna abu-abu dengan nomor Imei 35537500 / 686071 / 8 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban WARYUNAH ALS YUNAH Binti CARNO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 486 KUHP, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : FRANDASCA WILHELMUS WILIE M ALS WILIE M ANAK LEONARDUS SANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type 1100 casing warna biru dan bodi warna abu-abu dengan nomor Imei 35537500 / 686071 / 8 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban WARYUNAH ALS YUNAH Binti CARNO ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 8 FEBRUARI 2007 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau oleh kami : RIOS RAHMANTO, S.H., Hakim Ketua Sidang, JHONSON F.E. SIRAIT, S.H. dan AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : GINCAI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ZAENAL, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Terdakwa ;

Hakim -Hakim Anggota :

1. JHONSON F.E. SIRAIT, S.H.
2. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.

Hakim Ketua Sidang

RIOS RAHMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GINCAI